



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 3 TAHUN  
2019 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang perjalanan dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara tahun anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Pronvinsi Gorontalo ( Lembaran Negara

Kaban Keuangan	Kabag hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
✓	R			

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 238);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Kaban Keuangan	Kabag hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan bupati gorontalo utara nomor 3 tahun 2019 tentang perjalanan dinas dilingkungan pemerintah kabupaten gorontalo utara (berita Derah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2019 Nomor 371),diubah sebagai berikut

1. Ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) huruf b dirubah sehingga pasal 15 huruf b, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Setiap yang melakukan perjalanan dinas berhak mendapat biaya perjalanan dinas dalam bentuk:
  - a. komponen belanja perjalanan dinas luar daerah:
    1. Uang harian;
    2. Representasi untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
    3. Biaya moda transportasi dengan sistem biaya riil;
    4. Biaya sewa kendaraan dalam kota sesuai dengan biaya riil untuk Bupati/Wakil Bupati,
    5. Transport bandara dibayarkan secara lumpsum; dan
    6. Biaya akomodasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - b. Komponen belanja perjalanan dinas dalam daerah:
    1. Uang harian;
    2. Representasi untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
    3. Biaya moda transportasi; dan
    4. Biaya akomodasi dibayarkan Lumsum.

2. Ketentuan dalam pasal 16 dirubah sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang saku,uang makan, dan uang transport dengan perhitungan sebagai berikut :
  - a. Uang saku 60% dari uang harian
  - b. Uang makan 20% dari uang harian
  - c. Uang Transport 20% dari uang harian
- (3) Jika sala satu atau lebih dari komponen uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh pihak lain maka biaya tersebut tidak dibebankan dalam APBD.
- (4) Uang harian perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri dari :

Kaban Keuangan	Kabag hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

- a) Unsur Pemerintahan Daerah
1. Bupati dan Wakil Bupati;
  2. Ketua DPRD;
  3. Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Daerah;
  4. Anggota DPRD;
  5. Pejabat Eselon II;
  6. Pejabat Eselon IIIa;
  7. Pejabat Eselon IIIb;
  8. Pejabat Eselon IV/Non Struktural Gol IV;
  9. Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Gol I,II,III;
  10. Non PNS.
- b) Untuk pejabat lainnya setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas yang berasal dari instansi vertikal diberikan uang harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Meteri Keuangan nomor 32/PMK.02/2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019;
- c.) Pejabat Pemerintah Pusat dan pengikut yang berstatus PNS pelaksana mengikuti tarif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Meteri Keuangan nomor 32/PMK.02/2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019;
- d.) Unsur lainnya dan pengikut adalah sebagai berikut :
1. unsur lainnya mengikuti tarif pejabat sebagaimana dimaksud pada Huruf (a) angka 9 ; dan
  2. pengikut disetarakan mengikuti tarif pada angka 10.
- (5) Tarif uang harian untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah sebagaimana diatur pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (6) Penugasan untuk mengikuti kursus LEMHANAS, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) Tingkat I, DIKLATPIM Tingkat II atau DIKLATPIM Tingkat III di luar daerah atau mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Bimbingan Teknis atau sejenisnya yang lamanya melebihi 5 (lima) hari kerja, maka mulai hari ke 6 (enam) dan seterusnya tidak diberikan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi diberikan uang harian tanpa biaya representasi sebagai berikut:
- a. Rp350.000/hari per orang bagi kursus LEMHANAS dan DIKLATPIM Tingkat I;
  - b. Rp300.000/hari per orang bagi peserta DIKLATPIM Tingkat II;
  - c. Rp200.000/hari per orang bagi peserta DIKLATPIM Tingkat III; dan
  - d. Rp200.000/hari per orang bagi peserta Diklat Teknis Fungsional dan Bimbingan Teknis atau sejenisnya.

Kaban Keuangan	Kabag hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				


3. Ketentuan dalam pasal 18 dirubah, sehingga pasal 18 berbunyi

Pasal 18

- (1) Biaya moda transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah menggunakan tarif riil.
  - (2) Apabila dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya bahan bakar minyak :
    - a. Perjalanan ke Manado : 125 Liter
    - b. Perjalanan ke Palu : 200 Liter
    - c. Perjalanan ke Makasar : 300 Liter
  - (3) Ketentuan penggunaan fasilitas moda transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
  - (4) Bagi yang menggunakan moda transportasi udara yang memberlakukan bagasi berbayar, dapat dibayarkan paling banyak 15 Kg, dibuktikan dengan Tiket yang telah mencantumkan jumlah pembelian bagasi Prabayar.
  - (5) Biaya moda transportasi darat untuk perjalanan dinas dalam daerah untuk satu kali kegiatan ditetapkan sebagaimana pada Lampiran V Peraturan Bupati ini
  - (6) Untuk Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) diperkenankan menggunakan sewa kendaraan maksimal 3 (tiga) hari kerja setiap melaksanakan tugas perjalanan dinas luar daerah, yang tidak bisa dilayani dengan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati, dalam bentuk riil Cost dengan batas biaya tertinggi Rp. 1.000.000 perhari.
  - (7) Untuk perjalanan dinas dalam daerah yang menggunakan kendaraan Dinas /Kendaraan Dinas Operasional Sewa dapat memilih dibayarkan uang transpor atau dibayarkan biaya bahan bakar minyak yang telah dialokasikan untuk kendaraan dinas tersebut
  - (8) Bagi yang menggunakan moda transportasi udara menggunakan tiket kelas bisnis hanya dibayarkan 50% sesuai harga tiket riil
4. Ketentuan dalam pasal 22 ayat (2) dirubah, sehingga pasal 22 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pembayaran uang muka dapat dilakukan apabila sudah melewati tahapan penerbitan SPT dan SPPD yang telah ditanda tangani oleh pejabat berweang.
- (2) Jumlah uang muka perjalanan dinas yang dapat dibayarkan setinggi-tingginya 75% dari perhitungan biaya perjalanan dinas.

Kaban Keuangan	Kabag hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

- (3) Sebelum pembayaran uang muka, sekretaris/kepala bagian umum/kepala bagian keuangan sekretariat DPRD/kepala sub bagian tatausaha/urusan tatausaha UPTB/UPTD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, kebenaran perhitungan dan ketersediaan anggaran
  - (4) uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila pelaksanaan perjalanan dinas sebelumnya telah dipertanggungjawabkan
5. Ketentuan dalam pasal Pasal 25 huruf i dicabut dan ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 25

Setiap yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender menyampaikan dokumen pendukung kepada Kepala Sub Bagian Keuangan/Kepala Sub Bagian Verifikasi/Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Urusan Tata usaha yang terdiri dari:

- a. laporan perjalanan dinas harus disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh yang melaksanakan perjalanan dinas
- b. SPPD yang telah divisum memuat informasi tanggal tiba, tanggal berangkat, nama jelas pejabat dan/atau petugas yang memvisum, serta pejabat dan/atau tugas yang memvisum;
- c. bukti akomodasi berupa bill hotel dan bukti Pembayaran elektronik,
- d. jika bukti akomodasi sebagaimana dimaksud huruf c untuk 2 (dua) orang maka penggabungan jumlah biaya akomodasi tidak melebihi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) dan dalam bukti mencantumkan nama 2 (dua) orang;
- e. bukti yang dibayarkan untuk penggunaan moda transportasi berupa tiket atau karcis atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas berikut *boarding pass* atau nota Bahan Bakar Minyak bagi yang menggunakan kendaraan dinas/KDO-S untuk perjalanan dinas luar daerah;
- f. jika nama yang tercantum dalam tiket atau karcis dan *boarding pass* sebagaimana dimaksud huruf e tidak sama maka harus dibuatkan surat pernyataan yang disetujui oleh kepala SKPD;
- g. khusus untuk perjalanan dinas luar negeri harus disertai fotokopi halaman passport atas visa yang diberikan dari negara yang dikunjungi serta biaya-biaya pengurusan dokumen;
- h. Bukti moda transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah yang diajukan adalah tiket yang diterbitkan oleh perusahaan jasa penyewaan disertai bukti pembayaran;
- i. dicabut;
- j. bukti kegiatan berupa foto dan/atau video yang melakukan perjalanan dinas pada lokasi untuk perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
- k. surat pernyataan tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan bagi yang melakukan perjalanan dinas yang tidak menyertakan bukti hotel atau penginapan sebagai bukti pendukung pembayaran akomodasi

Kaban Keuangan	Kabag hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) sebagaimana pada Lampiran VIII.


1. Untuk bukti pembayaran tiket dan hotel yang menggunakan internet Banking/SMS banking wajib melampirkan rekening Koran sesuai tanggal transaksi

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.


Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal ~~2 September~~ 2019  
BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Gorontalo Utara  
pada tanggal ~~2 September~~ 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



RIDWAN YASIN, SH., MH  
NIP.196504231993031001

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019.... NOMOR

Kaban Keuangan	Kabag hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 18 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 September 2019

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

TARIF TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Biaya Moda Transportasi darat untuk perjalanan dinas dalam daerah pergi pulang yang dibayarkan secara lumpsum dengan tarif sebagai berikut :

- (1) Biaya Moda Transportasi Tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo
  - a. Kab. Gorontalo : Rp. 150.000,00;
  - b. Kab. Bonebolango/Kota Gorontalo : Rp. 175.000,00;
  - c. Kab. Boalemo : Rp. 200.000,00;
  - d. Kab. Pohuwato : Rp. 250.000,00.
- (2) Biaya Moda Transportasi Tingkat Kecamatan se Kabupaten Gorontalo Utara :
  - a. Kec. Tolinggula/Biau : Rp. 200.000,00;
  - b. Kec. Sumalata/Sumalata Timur/Atinggola : Rp. 150.000,00;
  - c. Kec. Monano/Gentuma : Rp. 125.000,00;
  - d. Kec. Anggrek/Kep. Ponelo/Tomelito : Rp. 100.000,00;
  - e. Kec. Kwandang : Rp. 75.000,00.

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

Kaban Keuangan	Kabag hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
		